



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

dan

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.**

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.

- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2015 sebagai berikut :

a.	Pendapatan	Rp	2.514.517.750.888,58	
b.	Belanja	Rp	<u>2.604.403.546.727,31</u>	
	Surplus/defisit			Rp (89.885.795.838,73)
c.	Pembiayaan			
	- Penerimaan	Rp	137.134.367.384,43	
	- Pengeluaran	Rp	<u>15.000.000.000,00</u>	
	Pembiayaan Netto			Rp 122.134.367.384,43
d.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) :			
	Surplus/defisit	Rp	(89.885.795.838,73)	
	Pembiayaan Netto	Rp	<u>122.134.367.384,43</u>	
				Rp 32.248.571.545,70

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp (279.922.324.676,42) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | | |
|----|---------------------------------------|----|--------------------------------|
| a. | Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp | 2.794.440.075.565,00 |
| b. | Realisasi | | <u>Rp 2.514.517.750.888,56</u> |
| | Selisih lebih/(kurang) | | Rp (279.922.324.676,42) |
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp (311.376.693.847,69) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | | |
|----|------------------------------------|----|--------------------------------|
| a. | Anggaran belanja setelah perubahan | Rp | 2.915.780.240.575,00 |
| b. | Realisasi | | <u>Rp 2.604.403.546.727,31</u> |
| | Selisih lebih/(kurang) | | Rp (311.376.693.847,69) |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp (31.454.369.171.27) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | | |
|----|-------------------------------------|-----|-------------------------------|
| a. | Surplus/(defisit) setelah perubahan | (Rp | 121.340.165.010,00) |
| b. | Realisasi | | <u>(Rp 89.885.795.838,73)</u> |
| | Selisih lebih/(kurang) | (Rp | 31.454.369.171.27) |

- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 794.202.374,43 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|------------------------------|
| a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp 136.340.165.010,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp 137.134.367.384,43</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp 794.202.374,43 |
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|-----------------------------|
| a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp 15.000.000.000,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp 15.000.000.000,00</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp 0,00 |
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 794.202.374,43 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|------------------------------|
| a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp 121.340.165.010,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp 122.134.367.384,43</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp 794.202.374,43 |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih di maksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2015 sebagai berikut :

- | | |
|--|-----------------------------|
| a. Saldo Anggaran Lebih Awal | Rp 88.840.165.010,20 |
| b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan | <u>Rp 88.836.960.696,20</u> |
| Sub Total | Rp 3.204.314,00 |
| c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) | <u>Rp 32.245.367.231,70</u> |
| Saldo Anggaran Lebih Akhir | Rp 32.248.571.545,70 |

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2015 adalah :

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| a. Jumlah aset | Rp 3.865.362.032.175,34 |
| b. Jumlah kewajiban | Rp 637.346.215.539,88 |
| c. Jumlah ekuitas dana | Rp 3.228.015.816.635,46 |

Pasal 6

Laporan Operasional dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember 2015 sebagai berikut :

- | | |
|---------------|-------------------------|
| a. Pendapatan | Rp 2.325.865.985.981,84 |
|---------------|-------------------------|

b.	Beban	<u>Rp 2.426.541.921.008,77</u>
	Surplus/defisit kegiatan operasional	(Rp 100.675.935.026,93)
c.	Surplus/defisit non operasional	(Rp 12.085.681.407,00)
d.	Pos Luar Biasa	<u>(Rp 488.000.000,00)</u>
	Surplus/defisit-LO	(Rp 113.249.616.433,93)

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a.	Saldo awal kas per 1 Januari 2015	Rp 73.119.471.777,62
b.	Arus kas dari aktivitas operasi	Rp 246.115.729.405,16
c.	Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	(Rp 307.731.696.373,40)
d.	Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp 710.047.549,00
e.	Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp 282.146.174,52
f.	Saldo akhir kas di bendahara penerimaan	Rp 1.959.945.754,00
g.	Saldo akhir kas di bendahara pengeluaran	Rp 299.872.589,77
h.	Saldo akhir kas di BLUD	Rp 17.975.060.300,55
i.	Saldo akhir kas per 31 Desember 2014	Rp 32.730.577.177,22

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas di maksud dalam Pasal 1 huruf f per 31 Desember 2015 adalah :

a.	Ekuitas Awal	Rp 4.326.430.285.430,33
b.	Surplus/defisit LO	(Rp 113.249.616.433,93)
c.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar : - Koreksi Ekuitas lainnya	<u>(Rp 985.164.852.360,94)</u>
d.	Ekuitas Akhir	Rp 3.228.015.816.635,46

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

- Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi laporan realisasi anggaran belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran I.5 : Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan ;
- Lampiran I.6 : Daftar piutang daerah;
- Lampiran I.7 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran I.8 : Daftar Realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran 1.9 : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- Lampiran I.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya (DPA-L);
- Lampiran I.11 : Daftar dana cadangan daerah;
- Lampiran I.12 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
- b. Lampiran II : Neraca;
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas;
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional;
- e. Lampiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan; dan
- h. Lampiran VIII : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau disampaikan tersendiri dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015.
- b. Ikhtisar laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah tercantum dalam lampiran VIII peraturan daerah ini.

Pasal 12

Gubernur menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 25 Agustus 2016

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

NURDIN BASIRUN

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 25 Agustus 2016

**Plt.SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

dto

RENI YUSNELI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2016 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU : (5/195/2016)